

**Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama
di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh**

Mizaj Iskandar

Liza Agustina

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: Lizaagustina53@yahoo.co.id

Abstrak

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan diatur dalam pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan pada dasarnya berasal dari ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Penggabungan gugatan terhadap beberapa masalah hukum dalam surat gugatan tidak dilarang oleh hukum acara perdata. Boleh saja digabungkan dalam satu gugatan asalkan ada hubungan erat atau koneksitas satu sama lain. Namun penyelesaian terhadap kumulasi cerai gugat dan harta bersama yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah dalam praktiknya bertolak belakang dengan tujuan pembentukan kumulasi dan menjadi terhambatnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tersebut. Salah satunya terletak pada pihak yang menyulitkan dalam pemeriksaan dikarenakan salah satu pihak yang tidak hadir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam cerai gugat dan harta bersama dan untuk mengetahui prespektif Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap kumulasi tuntutan. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode penelitian *kualitatif*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan sudah diterapkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Namun belum dapat berjalan dengan sempurna. Terlebih dalam perkara kumulasi cerai gugat dan harta bersama. Perspektif hakim tentang perkara ini mengatakan bahwa kumulasi tuntutan dalam perkaracerai gugat dan harta bersama mereka menganjurkan untuk memisahkan perkara tersebut dengan tujuan untuk memudahkan jalannya persidangan serta tidak merugikan para pihak.

**Kata Kunci : Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan,
Kumulasi Cerai Gugat, Harta Bersama**

Pendahuluan

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dan Mahkamah Syar'iyah merupakan Pengadilan Agama bagi setiap orang yang beragama Islam yang berada di Aceh tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.¹ Penyelesaian perkara yang ditangani Pengadilan Agama adalah perkara tertentu bagi mereka yang beragama Islam sehingga tetap berdasarkan pada asas acara perdata.

Dalam hukum acara terdapat asas yang diterapkan dalam proses peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana merupakan proses yang mudah dipahami oleh masyarakat tanpa adanya formalitas-formalitas yang berbelit-belit. Cepat dalam hal ini yaitu proses peradilan yang berjalan tanpa adanya hambatan. Sedangkan biaya ringan dimaksudkan yaitu biaya perkara yang dapat dipikul oleh masyarakat agar mereka tidak segan untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan.

Pengadilan Agama tidak dapat dipisahkan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam penyelesaian suatu perkara. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini diatur dalam pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan pada dasarnya berasal dan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.² Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak ada lagi memberikan penjelasan yang ada, tetapi hanya memberi peringatan tentang makna dan tujuan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 berlaku sepenuhnya dalam Undang-undang ini. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Umum angka 5 alinea kelima yang berbunyi:

“..... setiap keputusan dimulai dengan Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat,

¹Muchsin Bani Amin, *Hukum Acara Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah*, (Banda Aceh: Percetakan Hijrah, 2016), hlm; 1.

² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm; 10.

*dan biaya ringan dan ketentuan-ketentuan lain, dalam undang-undang ini lebih ditegaskan dan dicantumkan kembali”.*³

Keinginan dan masyarakat dan pan pencari keadilan menuntut agar penyelesaian perkara melalui pengadilan berjalan sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Pihak yang merasa haknya dilanggar dan tidak dapat menyelesaikannya sendiri dapat mengajukan surat gugatannya kepada pengadilan. Dalam mengajukan gugatan ke pengadilan dapat menggabungkan beberapa gugatan dalam satu gugatan. Disebut juga kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering*, yaitu penggabungan lebih dan satu tuntutan hukum kedalam satu gugatan.⁴ Salah satu perkara kumulasi yang penulis teliti yaitu mengenai pembagian harta bersama dalam pengajuan cerai gugat.

Dalam permasalahan perceraian, penggugat tentu tidak akan pernah melepaskan pembagian harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan begitu saja. Sehingga tuntutan harta bersama menjadi hal yang sangat penting. Pada prinsipnya setiap gugatan hams berdiri sendiri. Masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah.

Penggabungan gugatan terhadap beberapa masalah hukum dalam surat gugatan tidak dilarang oleh Hukum Acara Perdata. Boleh saja digabungkan dalam satu gugatan asalkan ada hubungan erat atau koneksitas satu sama lain. Tujuan penggabungan gugatan itu agar perkara dapat diperiksa oleh hakim yang sama guna menghindarkan kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan. Apabila terjadi penggabungan gugatan akan mempermudah jalannya pemeriksaan, menghemat biaya, tenaga dan waktu. Begitu pun dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat dilaksanakan dalam penyelesaian suatu perkara.⁵

Namun demikian penyelesaian terhadap kumulasi cerai gugat dan harta bersama yang terjadi di Mahkamah Syar’iyah dalam praktiknya bertolak belakang dengan tujuan pembentukan kumulasi dan menjadi terhambatnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tersebut.

³ Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm; 65.

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm; 102.

⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm; 41.

Salah satunya terletak pada pihak yang menyulitkan dalam pemeriksaan dikarenakan salah satu pihak yang tidak hadir, padahal kepadanya sudah dilakukan pemanggilan secara patut sehingga perlu dilakukan pemanggilan sampai dua kali. Dan juga pada masalah pembuktian terhadap harta bersama yang masing-masing pihak menuntut haknya terpenuhi. Jika ada pihak yang merasa haknya tidak terpenuhi, sehingga mengajukan banding yang tentunya memakan waktu lama dalam penyelesaiannya. Seharusnya peradilan berjalan sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Akan tetapi yang terjadi di pengadilan dalam proses penyelesaian kumulasi cerai gugat dan harta bersama menjadi lambat.

Dari itu timbulah suatu permasalahan yang ingin dikaji oleh penulis bagaimana penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam kumulasi cerai gugat dan harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan prespektif hakim mengenai kumulasi tuntutan itu sendiri. Bahwa penulis menemukan dalam putusan akhir perkara kumulasi cerai gugat dan harta bersama banyak dikatakan dicabut oleh penggugat, yang pada awalnya diajukan penggabungan. Dan pada saat persidangan hakim menyarankan kepada para pihak untuk memisahkan penggabungan perkara cerai gugat dan harta bersama.⁶

Pengertian Kumulasi

Secara bahasa kumulasi adalah penggabungan, penyatuan atau timbunan.⁷ Kumulasi gugatan berarti penyatuan, timbunan, penggabungan beberapa gugatan (dalam satu surat gugatan di muka hakim).⁸ Sedangkan secara istilah kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* merupakan penggabungan beberapa tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Menurut Yahya Harahap, kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* adalah penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu.⁹

⁶Wawancara dengan Drs. Syamsul Bahri, Panitera Pengganti Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 21 Desember 2017 di Banda Aceh.

⁷ Departmen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm; 199.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm; 284.

⁹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm; 102.

Pada dasarnya penggabungan beberapa gugatan menjadi satu apabila antara gugatan-gugatan yang digabungkan tersebut terdapat hubungan erat dan mendasar sifatnya atau ada koneksitas. Hubungan erat ini seperti dibuktikan berdasarkan fakta beberapa orang debitur berhutang dan kemudian digugat oleh satu orang kreditur (*innerlijfke samenhang verkochtheid*) dimana peristiwa tersebut mencerminkan adanya hubungan yang erat dan mendasar antara gugatan bersifat kenyataan (*eenfeirelyke vraag*).¹⁰

Penggabungan gugatan diperbolehkan apabila tujuannya untuk mempermudah proses beracara dan menghindari kemungkinan dibuat putusan-putusan yang saling bertentangan satu sama lain, dan bermanfaat ditinjau dari segi acara prosesuil (*procesueel doelmarig*) serta tidak bertentangan dengan prinsip cepat dan murah.¹¹

Abdul Manan menyatakan bahwa dengan penggabungan gugatan ini maka asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terlaksana.¹² Penggabungan gugatan (kumulasi gugatan) menurut doktrin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kumulasi objektif dan kumulasi subjektif. Ada bentuk lain dan menggabungkan beberapa gugatan namun tidak dikategorikan sebagai kumulasi gugatan, yaitu konkursus.

- a. Kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan dalam gugatan yang sama. Titik tolak dan kumulasi objektif bukanlah pada keterkaitan antara satu objek (tuntutan) dengan objek (tuntutan) lainnya, melainkan adanya keterkaitan (*samenhang*) antara objek-objek tersebut dengan Penggugat.¹³
- b. Kumulasi subjektif adalah penggabungan beberapa subjek dalam satu gugatan. Dalam kumulasi subjektif, beberapa orang duduk sebagai penggugat berhadapan dengan seorang atau lebih tergugat, dan

¹⁰Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm; 86-87.

¹¹Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata Cet-2*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm; 65.

¹² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), hlm; 42.

¹³ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm; 272.

sebaliknya. Masing-masing subjek memiliki keterkaitan yang erat antara satu dengan lainnya (*innerlijke samenhang*).

- c. Konkursus atau berbarengan adalah penggabungan beberapa materi tuntutan yang memiliki akibat hukum yang sama. Dengan dikabulkannya suatu tuntutan, maka tuntutan lain juga dikabulkan. Praktik konkursus di Peradilan Agama dapat terjadi dalam perkara izin kawin, wali adhal, dan dispensasi kawin. Ketiganya memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain dan menuju pada akibat hukum yang sama. Praktik seperti ini akan menghemat biaya dan waktu pemeriksaan perkara.¹⁴

Adapun kumulasi yang ditambahkan oleh Murti Arto ialah apa yang dinamakan *Intervensi*, yaitu ikut sertanya pihak ketiga dalam suatu proses perkara. Intervensi ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu: *voeging*, *vrijwaring*, *ussenkomt*.¹⁵ Yang menjadi perbedaan antara *voeging*, *vrijwaring*, dan *tussenkoini* terdapat pada sifat keikutsertaan. Bila *voeging*, pihak ketiga yang diajak oleh pihak penggugat untuk membela kepentingan penggugat, sedangkan *vrywaring*, pihak ketiga yang diajak oleh pihak tergugat dan *tussenkomt* pihak ketiga yang ingin membela kepentingannya sendiri, tanpa pengaruh dari siapapun baik penggugat maupun tergugat.

Dasar Hukum Kumulasi

Hukum acara perdata yang berlaku, baik yang ada di dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg.), maupun *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) tidak mengatur secara tegas tentang kumulasi dan tidak pula melarangnya. Penggabungan atau kumulasi gugatan di Pengadilan Agama sah saja dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kumulasi gugatan yang dimaksud di sini adalah kumulasi cerai gugat dan harta bersama. Hukum acara perdata satu-satunya yang mengatur kumulasi gugatan adalah Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

¹⁴ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. . . ., hlm; 274.

¹⁵Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, . . . hlm; 44.

“Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan berkekuatan hukum tetap”.

Pengertian Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama.

Menurut Yahya Harahap tentang makna dan arti peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah: “. . .suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim ke arah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat. Jangan sampai jalannya pemeriksaan mundur terus untuk sekian puluh kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum.”¹⁶

Akan tetapi menurut Yahya Harahap, meskipun proses beracara dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama harus berjalan secara sederhana, cepat dan biaya ringan proses beracara tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian terhadap hukum dan keadilan. Kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan jangan dimanipulasi untuk membelokkan hukum, kebenaran dan keadilan, semua harus tepat menurut hukum.

Jadi agar dalam suatu persidangan dapat dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka hakim harus profesional dalam menangani suatu perkara, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh para pihak yang sedang berperkara dapat terselesaikan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Makna dan tujuan asas ini bukan sekedar menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan pula bertujuan menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara kumulasi cerai gugat dan harta bersama dalam waktu satu atau dua jam. Yang dicita-citakan adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu yang lama hingga sampai

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993, hlm; 54.

bertahun-tahun, hal ini sesuai dengan kesederhanaan Hukum Acara itu sendiri.¹⁷

Dasar Hukum Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas yang tidak kalah pentingnya dengan asas-asas lainnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diatur pada pasal 57 ayat (3). Pada dasarnya asas ini bermuara dari ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Kemudian makna yang lebih luas dari asas ini, diutarakan dalam penjelasan umum dan penjelasan pasal 4 ayat (2) itu sendiri yang berbunyi:

*“Peradilan harus memenuhi harapan dan pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan”.*¹⁸

Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tidak diberi penjelasan, hanya diperingatkan kembali makna dan tujuan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pada pasal 57 ayat 3, dapat dijumpai pada penjelasan umum angka 5 alinea ke 5 yang berbunyi:

“Prinsip-prinsip pokok peradilan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, antara lain sidang terbuka untuk umum, setiap keputusan dimulai dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan dan ketentuan-ketentuan lain, dalam undang-undang ini lebih ditegaskan dan dicantumkan kembali”.

Yang dituntut dan hakim dalam mengimplementasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan ialah:

- a. Sikap moderat artinya dalam pemeriksaan tidak cenderung tergesa-gesa dan tidak pula sengaja dilambat-lambatkan.

¹⁷ Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, . . . hlm; 65.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, . . . hlm; 69.

- b. Tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan jangan dimanipulasi untuk membedakan hukum, kebenaran dan keadilan.¹⁹

Mengacu pada hal diatas, diketahui bahwa pada dasarnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan di pengadilan merupakan satu kesatuan asas yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Artinya, jika sudah dicapai suatu proses yang sederhana dalam sebuah proses beracara, maka persidangan tidak akan memakan waktu yang lama, dan biayanya juga tidak akan mengalami pembengkakan.

Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat yaitu asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Dan asas biaya ringan sangat berhubungan dengan sederhana dan cepat. Dengan pemeriksaan perkara yang tidak banyaknya formalitas dan waktu penyelesaian yang tidak lama, maka biaya perkara pun juga ikut menjadi ringan dan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di dalam persidangan yaitu dengan menggabungkan beberapa perkara yang memiliki keterkaitan yang erat hubungannya. Di antaranya yaitu gugat harta bersama yang digabung dengan cerai gugat secara praktis dan rasional. Perkara ini dapat diselesaikan bersamaan dengan mendudukan gugat pembagian harta bersama sebagai gugat *assessor* terhadap cerai gugat. Cara *assessor-nya* dapat ditetapkan dalam suatu acuan. Jika cerai gugat ditolak otomatis gugat pembagian harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima. Jika cerai gugat dikabulkan baru terbuka kemungkinan mengabulkan pembagian harta bersama sepanjang benda-benda atau harta yang ada dapat dibuktikan sebagai harta bersama. Jika cerai gugat dinyatakan tidak dapat diterima

¹⁹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm; 43-44.

maka dengan sendirinya gugat pembagian harta bersama juga demikian, karena harta bersama *assessor* terhadap cerai gugat.²⁰

Gugat *assessor* adalah gugatan tambahan terhadap gugatan pokok. Tujuan adanya gugatan *assessor* adalah untuk melengkapi gugatan pokok agar kepentingan penggugat lebih terjamin meliputi segala hal yang dibenarkan hukum dan perundang-undangan. Secara teori dan praktik, gugatan *assessor* tidak dapat berdiri sendiri dan oleh karena itu gugatan *assessor* hanya dapat ditempatkan dan ditambahkan dalam gugatan pokok.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang membolehkan secara tegas penggabungan gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama terdapat pada Pasal 86 ayat I yang menegaskan: “*Gugatan soal penguasaan anak nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.*”²¹

Dalam penjelasan pasal 86 ayat 1 dinyatakan maksud dan kebolehan penggabungan gugatan yaitu demi tercapainya prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Berdasarkan ketentuan tersebut, bukan hanya gugatan harta bersama yang dapat digabung dengan gugatan perceraian, tetapi juga meliputi penguasaan atau hak asuh anak serta nafkah anak dan istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian. Ketika penggabungan perkara dilakukan berarti penomoran perkara perceraian dan harta bersama tidak dapat dipisahkan.

Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah memberikan kepada pihak istri sebagai penggugat untuk memilih apakah ia ingin menggugatnya secara terpisah setelah putusan perkara perceraian berkekuatan hukum tetap, atau menggabungkan gugatan perceraian dengan harta bersama. Dan berdasarkan temuan kasus di lapangan terdapat istri yang menginginkan status cerai yang dikumulasikan dengan gugat harta bersama, karena akan lebih baik bermanfaat dan menguntungkannya. Hal tersebut juga demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan juga biaya yang ringan.

Dalam hal ini Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh merupakan Pengadilan Agama tingkat Kabupaten/kota Banda Aceh yang juga tidak dapat dipisahkan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Di Mahkamah

²⁰M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, . . . hlm; 267.

²¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*,hlm; 110.

Syar'iyah Banda Aceh sendiri dalam menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan perkara hukum dan menegakkan hukum serta keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menginginkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Bila asas ini benar-benar diterapkan secara konsekuen, maka pasti akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat pencari keadilan. Akan tetapi dalam praktiknya, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menerapkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan belum dapat berjalan dengan sempurna. Baik itu disebabkan dari Mahkamah Syar'iyah itu sendiri maupun dari pihak-pihak yang berperkara.

Banyaknya perkara-perkara yang diajukan para pihak di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ingin perkaranya cepat selesai. Akan tetapi tidak semua perkara bisa diselesaikan secara cepat, dikarenakan para pihak sendiri bersikeras mempertahankan pendapatnya. Walaupun hakim telah berupaya menyelesaikan secepat mungkin kadang terkendala pada pembuktian yang diajukan tidak dapat selesai dalam satu kali sidang, ditambah lagi dengan tidak hadirnya tergugat setiap kali sidang.²²

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh juga menerima pengajuan gugatan penggabungan atau kumulasi. Namun dalam praktiknya penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara kumulasi tidak berjalan dengan baik. Salah satunya dalam perkara kumulasi cerai gugat dan harta bersama. Pada dasarnya dalam undang-undang cerai gugat diperbolehkan digabungkan atau kumulasi dengan gugatan harta bersama. Akan tetapi dalam praktiknya merujuk kepada perkara-perkara yang diajukan, Mahkamah Agung menganjurkan kepada para pihak untuk tidak menggabung kedua perkara tersebut, karena dikhawatirkan adanya gugatan yang berkenaan dengan pembagian harta berpotensi terjadinya banding dan bahkan hingga sampai ke tingkat kasasi sehingga akan ikut berpengaruh terhadap proses cerai gugat.

Keterlambatan proses penyelesaian perkara kumulasi cerai gugat dan harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah karena terhambatnya pemeriksaan terhadap banyaknya harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, kurangnya alat bukti, tempat dan jarak harta yang dipersengketakan, ketidakhadiran salah satu pihak, dan penundaan waktu sidang. Semakin banyak harta yang diperkarakan maka akan semakin panjang pula proses penyelesaiannya. Dikarenakan dalam pemeriksaan harta bersama hakim menganggap perlu adanya pembuktian

²²Wawancara dengan A. Murad Yusuf, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 22 Desember 2018 di Banda Aceh.

dan dilakukannya *Descente* atau pemeriksaan setempat. Sehingga itu akan membutuhkan biaya yang banyak juga waktu yang tidak sebentar.²³

Dengan banyaknya praktik-praktik penyelesaian perkara kumulasi cerai gugat dan harta bersama yang lambat, maka Mahkamah Agung menyarankan untuk dipisahkan dan mengajurkan untuk dicabut dalam persidangan.²⁴ Hal ini sebagaimana anjuran Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama dalam surat Nomor 17/TUADA-AG/IX/2009 yang menyatakan:²⁵

1. Ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, menyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama (dikumulasikan) dengan gugatan perceraian. Dengan demikian, undang-undang tidak mewajibkan perkara cerai gugat selalu diajukan bersama-sama (dikumulasikan) dengan hadhanah, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama.
2. Untuk mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian perkara tersebut, sebaiknya gugatan perceraian tidak dikumulasikan dengan sengketa hadhanah, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama.

Surat Edaran Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 17/TUADA-AG/IX/2009 tanggal 25 September tahun 2009 tujuannya adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian perkara, penganjuran agar sebaiknya gugatan perceraian tidak digabungkan dengan sengketa harta bersama, penguasaan anak, nafkah anak, dan nafkah istri.

Hakim yang berpegang pada Surat Edaran Ketua Muda yang mengatakan untuk memisahkan gugatan kumulasi cerai gugat dan harta bersama agar asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat diterapkan dalam persidangan. Karena Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 86 ayat 1 menegaskan: "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan*

²³Wawancara dengan A. Murad Yusuf, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 10 Oktober 2018 di Banda Aceh.

²⁴Wawancara dengan Drs. H. Yusri, M.H. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 8 Agustus di Banda Aceh.

²⁵Surat Mahkamah Agung RI Nomor 17/TUADA-AG/IX/2009, Jakarta Tanggal 25 September 2009.

perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dalam undang-undang tersebut tidak dikatakan wajib, tetapi “dapat” yang berimplikasi pada makna boleh digabungkan atau boleh dipisahkan. Karena tidak terdapat ketegasan wajib namun membolehkan, maka dari itu sah-sah saja jika gugatan cerai gugat tidak digabung atau dipisahkan dengan harta bersama. Surat Edaran Ketua Muda tidak bertolak belakang dengan Undang-Undang tersebut. Saran untuk pemisahan itu dapat dilakukan ketika pengajuan gugatan pada bagian informasi di Meja 1 (satu) dan juga pada saat berlangsungnya persidangan dimintakan oleh Hakim kepada pihak yang berperkara.

Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari penggabungan gugatan atau kumulasi, yaitu:

1. Mewujudkan Peradilan Sederhana

Melalui sistem penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan, dapat dilaksanakan penyelesaian beberapa perkara melalui proses tunggal, dipertimbangkan serta diputuskan dalam satu putusan. Sebaliknya, jika masing-masing digugat secara terpisah dan berdiri sendiri, terpaksa ditempuh proses penyelesaian terhadap masing-masing perkara sehingga asas peradilan: “sederhana, cepat dan biaya ringan” tidak ditegakkan.

2. Menghindari Putusan yang Saling Bertentangan

Manfaat yang lain, melalui sistem penggabungan dapat dihindari munculnya putusan yang saling bertentangan dalam kasus yang sama. Oleh karena itu, apabila terdapat koneksitas antara beberapa gugatan, cara yang efektif untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan, dengan jalan menempuh sistem kumulasi atau penggabungan gugatan. Subekti berpendapat, untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan mengenai kasus yang memiliki koneksitas, misalnya apabila pada pengadilan negeri tertentu terdapat dua atau beberapa perkara yang saling berhubungan, serta para pihak yang terlibat sama, lebih tepat perkara itu digabung menjadi satu, sehingga diperiksa oleh satu majelis saja.

1. Biaya perkara menjadi lebih ringan dikarenakan dalam pengajuan perkara kumulasi perkara tidak dipisah-pisahkan sehingga pembebanan biaya perkara berlaku untuk satu satu perkara saja begitupun dengan waktu lebih efektif disebabkan sekali proses hingga selesai akan tetapi perlu ditekankan hal ini tidak berlaku dalam semua kumulasi perkara.

Sedangkan kelemahan dari penggabungan gugatan cerai gugat dan harta bersama:

1. waktu penyelesaian perkara yang digabungkan relatif lama. Hal Ini disebabkan karena pemeriksaan terhadap kedua perkara ini harus dilakukan dalam dua tahapan yang berbeda dalam satu proses persidangan, sehingga waktu penyelesaiannya lebih lama dari proses penyelesaian perkara tunggal.
2. Proses pembuktian terhadap perkara gugatan pembagian harta bersama yang seringkali menjadi hal yang sulit untuk dibuktikan dan diselesaikan. Hal ini karena minimnya alat bukti yang dihadirkan pihak Penggugat ke muka persidangan untuk membuktikan harta yang digugat adalah harta bersama.
3. Seringkali harta bersama yang dipersengketakan di jual oleh Tergugat sehingga tidak dapat dilakukan eksekusi atas harta tersebut. Hal ini terjadi karena permohonan sita terhadap harta dalam perkawinan yang dipersengketakan (sita marital) hanya dapat dilakukan jika ada permohonan sita dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat.
4. Terjadi ketidakjelasan terhadap status para pihak disebabkan proses persidangan yang membutuhkan waktu lama.
5. Biaya yang dikeluarkan relatif lebih mahal.

Adapun mengenai proses persidangan perkara kumulasi gugatan perceraian dan pembagian harta bersama yang diterapkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagaimana hasil penelitian adalah sebagai berikut:²⁶

- 1) Hakim terlebih dahulu menawarkan perdamaian kepada kedua belah pihak, jika perdamaian berhasil maka akan dibuat surat pernyataan perdamaian, akan tetapi jika perdamaian tidak tercapai maka dilanjutkan kepada proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi jika proses mediasi ini mencapai kesepakatan maka akan dibuat akta perdamaian, namun jika proses mediasi ini gagal maka proses persidangan perkara akan dilanjutkan ke tahap berikutnya.
- 2) Persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan perceraian dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kemudian hakim memberi kesempatan pihak

²⁶ Ridha Maulana, “(Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)”. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2016.

Penggugat untuk menggunakan haknya yaitu mengubah ataupun mencabut gugatannya. Apabila Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya, maka persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya.

- 3) Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan jawaban dari pihak Tergugat terhadap gugatan yang ditujukan kepadanya. Jawaban Tergugat bisa diajukan secara lisan maupun tertulis berdasarkan Pasal 158 Ayat (1) R.bg. Pada tahap ini Tergugat juga bisa mengajukan eksepsi (tangkisan) maupun reconvensi (gugatan balik).
- 4) Setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, tahapan persidangan berlanjut dengan penyampaian replik (tanggapan Penggugat terhadap jawaban Tergugat) dan duplik (tanggapan Tergugat terhadap replik Penggugat). Tahapan ini dilakukan secara berulang-ulang sampai ada titik temu antara tanggapan pengugat dan Tergugat dan hakim menilai cukup tahapan ini.
- 5) Setelah proses penyampaian replik dan duplik selesai, persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian, dalam tahapan ini hakim memberikan kesempatan yang sama bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti secara bergantian sesuai dengan arahan hakim.
- 6) Kemudian tahapan pembuktian selesai dilaksanakan, maka hakim memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama persidangan berlangsung menurut pandangan masing-masing pihak. Kesimpulan ini bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan.
- 7) Setelah proses pemeriksaan terhadap perkara gugat cerai selesai, maka persidangan berlanjut kepada proses pemeriksaan terhadap perkara pembagian harta bersama yang dilaksanakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, tahapannya meliputi pembacaan gugatan mengenai pembagian harta bersama, jawaban Tergugat, replik dan duplik, pembuktian, dan sampai ke tahapan pengajuan pendapat akhir (kesimpulan para pihak).
- 8) Setelah pemeriksaan terhadap perkara gugat cerai dan pembagian harta bersama selesai, kemudian hakim ketua mengadakan sebuah rapat permusyawaratan majelis hakim yang bersifat rahasia sesuai Pasal 19 ayat (3) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Rapat ini bertujuan untuk memusyawarahkan pertimbangan dan pendapat hakim dalam majelis tersebut terhadap perkara kumulasi (penggabungan) ini.

- 9) Kemudian majelis hakim melakukan rapat permusyawaratan, maka sesuai dengan agenda persidangan yang sudah dijadwalkan, majelis hakim membacakan putusan mengenai perkara gugatan perceraian dan pembagian harta bersama ini dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Perspektif Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap Kumulasi Tuntutan

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah sebagai badan peradilan tingkat pertama di Aceh yang merupakan badan peradilan yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara berkaitan dengan sengketa perdata di kalangan orang Islam sesuai pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara kumulasi cerai gugat dan harta bersama yang diajukan bersama-sama dalam satu surat gugatan berdasarkan pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkewajiban memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara kumulasi cerai gugat dan harta bersama sesuai dengan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: ²⁷ *Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*"

Hukum acara yang berlaku, baik dalam HIR (*Heirziene Inlandsch Reglement*), R.Bg (*Rechireglement voor de Buitengewesten*), maupun Rv (*Regkment op de Burgerlyke Rechtsvordering*) tidak mengatur secara khusus perihal Kumulasi gugatan, satu-satunya yang mengatur mengenai kumulasi gugatan adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 ²⁸ yaitu pengaturan kumulasi gugatan cerai dan harta bersama yang diajukan Pemohon (*istri*) terhadap Termohon (suaini). Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 juga menjadi acuan bagi para Hakim, khususnya

²⁷Wawancara dengan Drs. H. Yusri, M.H. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 8 Agustus 2018 di Banda Aceh.

²⁸UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 86.

Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, untuk menyelesaikan masalah kumulasi gugatan.

Kumulasi tuntutan merupakan salah cara dalam menyelesaikan beberapa perkara secara sekaligus atau bersamaan, dimana perkara yang akan digabungkan atau kumulasi harus memiliki keterkaitan yang kuat. Seperti misalnya, antara cerai gugat dan harta bersama, nafkah anak, nafkah Istri, hadhanah dan lain sebagainya. Kumulasi ini dapat memberikan keuntungan bagi para pihak baik itu dan segi proses penyelesaiannya maupun biaya yang dikeluarkan dalam persidangan tersebut.²⁹

Dalam pasal 86 ayat (1) memungkinkan untuk mengajukan gugatan harta bersama yang dikumulasikan dengan perkara gugatan cerai gugat atau menggunakan gugatan balik (Rekonpensi). Biasanya para pihak memanfaatkan upaya hukum banding bahkan kasasi dalam hal yang menyangkut harta bersama, dengan demikian masalah perceraian juga ikut terbawa. Sehingga penyelesaian cerai gugat menjadi lama mengikut upaya hukum yang digunakan oleh pihak yang merasa tidak puas atas pembagian harta bersama tersebut.³⁰

Suami istri yang sama-sama merasakan bahwa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi dan sangat menginginkan perceraian, terpaksa tidak dapat diputuskan atau mengakhiri ikatan perkawinannya. Dikarenakan masalah harta bersama yang dikumulasikan dengan cerai gugat masih dalam tahap pemeriksaan tingkat banding bahkan tidak menutup kemungkinan sempat tingkat kasasi, sering kali penyelesaian perkara kasasi memakan waktu yang cukup lama.

Maka dapat menimbulkan akibat dari lamanya penyelesaian perkara kumulasi cerai gugat dan harta bersama, yaitu memungkinkan terjadinya nikah dibawah tangan sebelum adanya putusan cerai. Sehingga mengakibatkan terjadinya poligami liar atau bahkan poliandri bagi pihak istri yang masih terikat perkawinan dengan suami yang dulu. Dikarenakan para pihak tidak dapat melangsungkan perkawinan secara sah, akibat masih harus menunggu putusan mengenai gugatan harta bersama yang dikumulasikan dengan perkara cerai gugat.

²⁹Wawancara dengan Drs. H. Juwaini, S.H, M.H. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 8 Agustus di Banda Aceh.

³⁰Wawancara dengan A. Karim, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 10 Oktober 2018 di Banda Aceh.

Menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kumulasi gugatan memang dapat membawa manfaat untuk menyederhanakan proses persidangan, dengan penyederhanaan ini maka proses pemeriksaan terhadap beberapa perkara menjadi sederhana, penggunaan waktu lebih cepat dan biayanya ringan.³¹ Dengan penggabungan gugatan penyelesaian beberapa perkara dapat dilakukan melalui proses tunggal, dipertimbangkan serta diputuskan dalam satu putusan. Dengan demikian akan terciptanya pelaksanaan penyelesaian yang bersifat sederhana, cepat dan biaya murah karena penggabungan gugatan tersebut.

Adapun menurut hakim lain sependapat dengan penjelasan hakim sebelumnya. Namun, ada beberapa yang perlu diperhatikan agar perkara kumulasi tersebut tidak menyulitkan. Pertama kumulasi tidak disarankan terhadap perkara-perkara yang membutuhkan waktu lama dalam penyelesaiannya. Salah satunya yaitu kumulasi cerai gugat dan harta bersama.

Untuk mempercepat proses cerai gugat, akan lebih baik perkara tersebut dipisah dan dianjurkan untuk diajukan kembali setelah selesai proses cerai gugat. Karena pada umumnya perkara cerai gugat digabung dengan perkara harta tetap ada banding dan kasasi.³² Dan selama belum selesai banding dan kasasi, maka masalah cerai gugat itu belum putus perkaranya, karena dalam beberapa putusan tentang harta bersama yang disidangkan pada tingkat pertama tidak diterima oleh hakim sehingga harus tetap menunggu sampai putusan tingkat kasasi.

Jika memang antara para pihak tidak ada masalah pada saat persidangan tentu akan bisa terselesaikan dengan cepat. Para pihak memerlukan alat bukti untuk menguatkan pernyataannya, seperti bukti surat, saksi, dan sebagainya. Apabila terdapat banyak masalah dalam hal bukti ini otomatis tidak bisa cepat. Sidang dilakukan seminggu sekali, terkadang para pihak meminta untuk menghadirkan saksi, dan mencari alat bukti, dengan permohonan waktu dapat mencapai hingga 2 sampai 3 minggu dan hakim harus mengabulkannya. Maka dari itu terjadi hambatan, perkara cerai menjadi lama dan tidak bisa dikeluarkan surat

³¹Wawancara dengan Drs. H. Juwaini, S.H, M.H. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 8 Agustus 2018 di Banda Aceh.

³²Wawancara dengan Khairil Jamal, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 10 Oktober 2018 di Banda Aceh.

cerai, karena cerai tidak bisa dikabulkan sebelum pemeriksaan harta bersama selesai.³³

Faktor lain yang juga dapat menyebabkan lamanya proses penyelesaian perkara kumulasi cerai gugat dan harta bersama yaitu ketidakhadiran para pihak di persidangan, sehingga proses persidangan harus ditunda dan kembali dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat. Kendala lainnya adalah proses pembuktian terhadap perkara gugatan pembagian harta bersama yang seringkali menjadi hal yang sulit untuk dibuktikan dan diselesaikan. Hal ini karena kurangnya alat bukti yang dihadirkan pihak Penggugat ke muka persidangan untuk membuktikan hartayang digugat memang merupakan harta bersama, sehingga hal itu juga dapat membuat proses penyelesaian kumulasi lambat dan memakan waktu lama. Seringkali harta bersama yang dipersengketakan telah dijual oleh Tergugat sehingga tidak dapat dilakukan eksekusi atas harta tersebut.³⁴

Jika dilihat dari segi biaya terdapat tambahan biaya dan perbedaan, tetapi tidak memberikan keuntungan berarti hanya berbeda pada pemanggilan, pencatatan, proses sidang, materai dan redaksi tidak bayar lagi. Namun, mengenai harta bersama yang memerlukan dilakukannya *Descente* atau pemeriksaan setempat tetap akan dikenakan biaya tambahan seperti biaya transportasi, biaya pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan tempat kepada geuchik/lurah dan biaya keamanan bisa mencapai jutaan rupiah untuk satu permasalahan, tergantung juga jarak dan tempat harta tersebut berada.³⁵

Dengan proses penyelesaian yang memakan waktu lama mengenai kumulasi cerai gugat dan harta bersama, maka dikeluarkannya Surat Edaran Ketua Muda Nomor 17/TUADA/IX/2009 tanggal 25 September 2009 untuk menganjurkan pihak yang berperkara untuk memisahkan perkara cerai gugat dan harta bersama agar mempermudah dan

³³Wawancara dengan Khairil Jamal, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 10 Oktober 2018 di Banda Aceh.

³⁴Wawancara dengan Drs. H. Yusri, M.H. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 27 Agustus 2018 di Banda Aceh.

³⁵Wawancara dengan A. Murad Yusuf, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 10 Oktober 2018 di Banda Aceh.

mempercepat proses penyelesaian perkara tersebut.³⁶ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentang penyelesaian perkara dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 10 September 1998 Nomor 3 tahun 1998 yang telah direvisi pada tanggal 13 Maret 2014 Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan, dengan pengajuan perkara secara kumulasi maka penyelesaian menjadi lama.

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Muda Nomor 17/TUADA/IX/2009 tanggal 25 september 2009 Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sudah memberikan anjuran kepada para pihak agar tidak dilakukannya kumulasi tuntutan. Dari Meja 1 (satu) atau meja informasi pada saat menerima pengajuan gugatan sudah memberikan penjelasan mengenai gambaran tentang sisi positif dan negatif dari dilakukannya kumulasi tuntutan. dan saat persidangan hakim juga memberikan penjelasan dari sisi negatif kumulasi yang dihadapi pada saat pemeriksaan kepada para pihak sebelum dibacakan gugatan. Mengenai apakah Penggugat kan mengajukan gugatan secara berdiri sendiri ataupun dikumulasi, semua itu tergantung kepada para pihak.

Secara keseluruhan para Hakim dan panitera tersebut mengatakan pada dasarnya kumulasi memberikan kemudahan bagi para pihak dalam berperkara hanya hal ini tidak bisa disama ratakan dalam semua jenis perkara meskipun ia memiliki keterkaitan. Mengenai kumulasi tuntutan dalam perkara cerai gugat dan harta bersama mereka menganjurkan agar perkara tersebut dipisahkan dengan tujuan untuk memudahkan jalannya persidangan serta tidak merugikan para pihak terutama mengenai status cerai mereka, yang akan tertunda dalam waktu yang lama jika memang harus dikumulasikan dengan harta bersama karena menimbulkan banyak persoalan lainnya.

Kendala-kendala yang dihadapi hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh dalam menyelesaikan perkara kumulasi yaitu:

Pertama, perbedaan tata cara penyelesaian perkara dalam hal pembuktian yang merupakan salah satu proses pemeriksaan perkara ini terjadi tidak lain karena tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tata cara penyelesaian perkara ini, sehingga dalam penyelesaian perkara kumulasi ini hakim menyelesaikannya dengan mempertimbangkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang merupakan tujuan yang harus diwujudkan dalam proses persidangan di peradilan.

³⁶Wawancara dengan A. Karim, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 10Oktober 2018 di Banda Aceh.

Kedua, mengenai permasalahan penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama yang memakan waktu lama, sebenarnya pihak Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sendiri telah berusaha agar proses penyelesaian perkara kumulasi ini dapat diselesaikan dalam waktu sekurang-kurangnya 5 bulan sejak perkara tersebut dilimpahkan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Walaupun sebenarnya sangat sulit untuk menyelesaikan perkara kumulasi ini dalam waktu 5 bulan sehingga majelis hakim yang menangani perkara kumulasi ini harus membuat laporan kepada ketua pengadilan jika proses penyelesaian perkara ini lebih dari 5 bulan.

Penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama yang seringkali memakan waktu lama bukan saja berdampak negatif secara psikologis tetapi juga dapat menimbulkan masalah sosial seperti pernikahan di bawah tangan karena lamanya kepastian hukum yang didapatkan oleh para pihak yang berperkara. Maka hakim dituntut untuk dapat menyelesaikan perkara kumulasi ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya demi terwujudnya kepastian hukum bagi para pihak tanpa mengabaikan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku atau memisahkan kedua perkara tersebut agar kepastian hukum tentang perkara gugatan perceraian bisa segera diperoleh oleh para pihak.

Ketiga, permasalahan yang berkaitan dengan sulitnya pembuktian terhadap perkara harta bersama, ini disebabkan karena sangat sulitnya memisahkan antara harta bersama yang di peroleh setelah perkawinan dengan harta bawaan yang diperoleh masing-masing pihak sebelum persidangan jika minimnya bukti yang dihadirkan ke persidangan, apalagi yang menjadi objek sengketa harta bersama berupa benda tak bergerak seperti tanah. Maka untuk menunjang pembuktian terhadap harta bersama, hakim harusnya melalui hak *ex officio* (hak karena jabatannya) dapat melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) ke lokasi objek sengketa sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2001, pemeriksaan ini dilakukan agar hakim bisa memperoleh gambaran yang jelas tentang objek harta bersama yang dipersengketakan dan mendapatkan keterangan yang lebih pasti mengenai objek yang dipersengketakan dari pihak-pihak terkait di lapangan.

Keempat, permasalahan terakhir yaitu seringkali objek yang dipersengketakan dalam perkara harta bersama dijual oleh Tergugat, maka langkah yang paling tepat adalah melakukan sita terhadap objek yang dipersengketakan tersebut agar tidak dapat diperjualbelikan. Walaupun permohonan sita terhadap objek harta bersama yang dipersengketakan

tidak diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, tetapi jika dikhawatirkan objek perkara akan dihilangkan atau diperjualbelikan oleh Tergugat maka pihak Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dapat meletakkan sita terhadap seluruh harta yang digugat dalam gugatan permbagian harta bersama.³⁷

Menanggapi permasalahan-permasalahan yang seringkali terjadi dalam proses penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama pihak Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sendiri telah mengupayakan agar perkara gugatan perceraian tidak selalu dikumulasikan (digabungkan) dengan perkara gugatan pembagian harta bersama untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul sehingga membuat proses penyelesaian perkara ini berlarut-larut. Bentuk upaya yang dilakukan dengan cara menyampaikan masukan dan saran kepada pihak yang ingin mengajukan perkara kumulasi perceraian dan harta bersama agar mengajukan kedua perkara secara terpisah sebagaimana anjuran Mahkamah Agung RI dalam surat Nomor 17/TUADA-AG/ IX/ 2009.³⁸

Maka dari itu hakim dianggap perlu melihat kondisi rumah tangga para pihak dengan memperhatikan sikap mereka dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Apabila salah satu pihak tidak menghendaki perceraian dan keretakan rumah tangga yang tidak terlalu parah, maka penulis berpendapat bahwa akan lebih baik diputuskan secara bersamaan. Karena apabila pihak yang keberatan bercerai melakukan upaya hukum, maka akan tertundanya putusan terhadap perceraian. Sehingga waktu penantian putusan ini dapat digunakan untuk introspeksi diri para pihak sehingga masing-masing pihak menyadari akan kesalahannya dan pada akhirnya dapat rukun dan damai.

Akan tetapi jika para pihak sudah tidak menghendaki lagi keutuhan rumah tangganya dan perceraian sebagai alternatif yang terbaik, maka lebih baik diputuskan secara terpisah dengan mendahulukan gugatan cerai gugat agar segera memiliki hukum tetap dan para pihak dapat dengan segera membina rumah tangga kembali dengan pasangan lain yang lebih cocok. Dengan begitu akan berkurang terjadinya nikah di bawah tangan sebagai

³⁷Wawancara dengan A. Murad Yusuf, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 10 Oktober 2018 di Banda Aceh.

³⁸ Wawancara dengan Drs. H. Yusri, M.H. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 27 Agustus 2018 di Banda Aceh.

akibat dari lamanya penyelesaian perkara kumulasi cerai gugat dan harta bersama.

Penutup

Secara umum penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sudah diterapkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Namun belum dapat berjalan dengan sempurna. Terlebih dalam perkara kumulasi cerai gugat dan harta bersama. Karena tidak semua perkara bisa diselesaikan secara cepat dan juga para pihak yang bersikeras mempertahankan pendapatnya. Walaupun hakim telah berupaya menyelesaikan secepat mungkin tetap adanya kendala pada pembuktian yang diajukan tidak dapat diselesaikan dalam sekali sidang ditambah lagi dengan tidak hadirnya Tergugat setiap kali sidang.

Para hakim dan panitera di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengatakan pada dasarnya kumulasi memberikan kemudahan bagi para pihak dalam berpekar hanya hal ini tidak bisa disamaratakan dalam semua jenis perkara meskipun ia memiliki keterkaitan. Mengenai kumulasi tuntutan dalam perkar cerai gugat dan harta bersama mereka menganjurkan untuk memisahkan perkara tersebut dengan tujuan untuk memudahkan jalannya persidangan serta tidak merugikan para pihak terutama mengenai status cerai mereka. Dan untuk mempermudah dan mempercepat pengajuan kumulasi dapat dilakukan dalam perkara seperti hadhanah, nafkah anak dan nafkah istri.

Daftar Pustaka

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, 2006.

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Deperteman Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet-Kedua Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

<http://putusan.mahkamahagung.go.id> diakses pada tanggal 27 Agustus 2018.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syar'iyah diakses pada tanggal 19 Juli 2018.

- Elyana Retno Andriani, Kumulasi Gugatan dalam Perkara Perceraian menurut Hukum Indonesia (Studi Komparatif antara Ketentuan yang Berlaku pada Peradilan Agama dan Peradilan Negeri), (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, STAIN Zawiyah Cot Kala, Langsa, 2014.
- Hamid Sarong, Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintas Sejarah dan Eksistensinya), Banda Aceh: Global Education Insitute, 2012.
- Husni Jalil, Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara RI Berdasarkan UUD 1945, Bandung: CV. Utomo, 2005.
- J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2005.
- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993, hlm; 54.
- Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2004.
- Muchsin Bani Amin, Hukum Acara Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, Banda Aceh: Percetakan Hijrah, 2016.
- Muhammad Nasir, Hukum Acara Perdata Cet-2, Jakarta: Djambatan, 2005.
- Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Nana Syaodin Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 dan Pasal 128 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Ridha Maulana, "(Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)". Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2016.
- Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.

- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: LIBERTY, 1993)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Surat Mahkamah Agung RI Nomor 17/ TUADA-AG/ IX/ 2009, Jakarta tanggal 25 September 2009.
- UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 86.
- Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Wawancara dengan A. Murad Yusuf, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 10 Oktober 2018 di Banda Aceh.
- Wawancara dengan A. Murad Yusuf, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 22 Desember 2018 di Banda Aceh.
- Wawancara dengan A. Karim, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 10 Oktober 2018 di Banda Aceh.
- Wawancara dengan Drs. H. Juwaini, S.H, M.H. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 8 Agustus 2018 di Banda Aceh.
- Wawancara dengan Drs. H. Yusri, M.H. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 8 Agustus 2018 di Banda Aceh.
- Wawancara dengan Drs. Syamsul Bahri, Panitera Pengganti Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 21 Desember 2017 di Banda Aceh.
- Wawancara dengan Khairil Jamal, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 10 Oktober 2018 di Banda Aceh.

